

**TINJAUAN YURIDIS IZIN NOMOR SK 5984/MENHUT-VI/BRPUK/2014 TERHADAP
HUTAN ALAM DAN HAK ULAYAT ADAT
DI KEPULAUAN ARU MALUKU**

SKRIPSI



Oleh:

ANDRIANO BAULENGI

NBI : 311101075

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS SURABAYA 1945

2016

**TINJAUAN YURIDIS IZIN NOMOR SK 5984/MENHUT-VI/BRPUK/2014
TERHADAP HUTAN ALAM DAN HAK ULAYAT ADAT DI KEPULAUAN ARU
MALUKU**

Oleh:

ANDRIANO BAULENGI

NBI : 311101075

**Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
dan Di Nyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 29 Januari 2016**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor.516/SK/FH/IX/2015

Tanggal: 14 September 2015

TIM PENGUJI:

**Ketua : Irit Suseno,SH.,MH
20310880146**

**Anggota : Tomi Michael,SH.,MH
20310130613**

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan

Dr. Otto Yudianto,SH.,M.Hum

NPP : 20310880147

**TINJAUAN YURIDIS IZIN NOMOR SK 5984/MENHUT-VI/BRPUK/2014
TERHADAP HUTAN ALAM DAN HAK ULAYAT ADAT
DI KEPULAUAN ARU MALUKU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ANDRIANO BAULENGI

NBI: 311101075

Menyetujui

Pembimbing

A . SETYO HARMONO, SH.,M.H

NPP: 20310.880175

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2016**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya ucapkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, sebab hanya dengan perkenan-Nya akhirnya Skripsi ini dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS IZIN NOMOR SK 5984/MENHUT-VI/BRPUK/2014 TERHADAP HUTAN ALAM DAN HAK ULAYAT ADAT DI KEPULAUAN ARU MALUKU**” dapat saya selesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Dalam penyelaman diri di samudera kehidupan, untuk pencarian makna dari setiap jalan hidup, ada tangan tangan yang menggenggam, ada bahu untuk bersandar, dan ada hati untuk berbagi. Tangan ini, pikiran-pikiran ini terasa ringan untuk selalu menuliskan kebesaranNya dan untuk mengukir sentuhan-sentuhan kasih dari semua pihak yang setia dan sabar mendampingi, membimbing, dan mengarahkan penulis hingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Lewat tulisan ini, izinkan aku mempersesembahkan rasa terima kasihku yang tidak terhingga, yang telah memberi arti dalam hidupku, teruntuk semua pihak yang telah mencoret dinding hidupku:

1. Bapak A. Setyo Harmono, SH.,M.H selaku pembimbing yang telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, menyemangati penulis dengan penuh kesabaran hingga penyelesaian skripsi ini.
2. Prof. Dr. drg. Hj. Ida Ayu Brahmasari, Diplm.,DHE.,MPH selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah menyediakan waktu bagi mahasiswa Fakultas Hukum semester akhir untuk menyelesaikan tugas akhir (skripsi) hingga bisa diselesaikan tepat pada waktunya.
3. Bapak Dr. Otto Yudianto, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik, mendampingi, dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama masa pendidikan strata satu.
5. Kedua orang tua tercinta: Bapak Jonas Alfrenz Frans Baulengi dan Ibu Costansa Halatu Baulengi yang telah mencerahkan kasih sayang dan cinta, yang menjadikan hidup penulis lebih berirama dan bermakna, teruntuk saudara tercinta Kakak Ventje Roberta Baulengi Dan Richard Michael Baulengi yang selalu memberi semangat, dorongan, perhatian sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Kawan, sahabat, saudara, dan kaka, Ahmad Gulam Orwala, Tri Seobagia, Matheus Cardo Talangembun, Jemi Miru, Antonius fenimlambir, dan kaka Mesak Paijala yang telah memotivasi, mendukung dengan caranya masing-masing baik materiil maupun moriil terhadap penulis terutama selama masa pendidikan dan penyelesaian karya tulis ini. Kalian obor penerangku.
7. Kawan-Kawan HIMAS Khusus Anak Kontrakan Himas serta Kawan-Kawan yang turut mendukung penulis selama proses pendidikan, menjadi sahabat penulis selama kehidupan yang terlakoni di kota pahlawan ini.
8. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang dengan caranya telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Hanya Tuhan yang akan membalas semua kebaikan yang telah penulis dapatkan dari kalian semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan hati terbuka penulis menerima kritikan dan masukan yang konstruktif demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga karya tulis ini dapat memenuhi harapan dan menambah wawasan serta pemahaman terhadap realita yang berkembang

dalam penegakan hukum khususnya hukum pidana.Akhirnya terima kasih atas semua jasa dan budi baik yang diberikan kepada penulis.Tuhan memberkati.

Surabaya, Februari 2016

Andriano Baulengi

ABSTRAK

Hukum adat merupakan suatu kebiasaan dari tradisi leluhur dari zaman dulu sampai sekarang, yang sudahmenjadibudaya yang harus di jaga, di lindungidan di lestarikan oleh masyarakatadat, seperti halnya hak ulayat yang merupakan salah satu faktor yang paling kuatdi masyarakatadat Indonesia. Dari aspek kehidupan masyarakat adat daerah-daerah di Indonesia,merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia yang dapat di kenal dalam dunia internasional, Negara Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan berbagai macam suku, budaya, tradisi,dan agama, merupakan Negara kesatuanrepublik Indonesia (NKRI).Dimana Hak ulayat adat di Indonesia memang di atur dalam pasal 18 B ayat 2 dan pasal 28 I ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Dan pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria UUPA, bahwa hak petuanan atau disebut hak ulayat. Pada masa lalu, dimasa sebelum kemerdekaandan di zaman kerajaan, dan di Nusantara ini, hak persekutuan/hak purba merupakan hak tertinggi atas tanah di seluruh Nusantara ini.Jadi hak ulayat dari masyarakat adat Indonesia harus di perlakukan oleh Negara dengan cara, pemerintah harus secara bersama-sama dengan masyarakat dalam penegloalaan dan melestarikan sumber daya alam yang ada supaya masyarakat merasa adil dan sejaerah dalam kebijakan-kebijakan pemerintah yang baik yaitu *good governance* (kepemerintahan yang baik) yaitu pemerintahan efisien, serta pemerintahan yang bersih dan bebasdari Korupsi Korusidan Nepotisme(KKN). Suatukondisi yang menjamintentangadanya proses kesejarahan, kesamaan dan keseimbangan peranserta, saling mengontrol diantara komponen pemerintahan dan masyarakat. Ketiga komponen itu mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat. Dan tiga pilar *governance*, yaitu pemerintah, sektorswasta, dan masyarakat yang harus dan wajib supaya tercapai kesejahteraan pada rakyat Indonesia.

Kata kunci : Hak ulayat masyarakat adat, kepemerintahan yang baik.

ABSTRACT

Customary law is a habit of the ancestral traditions from ancient times until now, who has become a culture that should be on their guard, in protect and in by indigenous peoples, as well as customary rights which is one of the most powerful factors in the indigenous peoples of Indonesia. From the aspect of life indigenous areas in Indonesia, is the characteristic of the nation of Indonesia which can be known in the international world of Indonesia, country consisting of Islands and various tribes, culture, tradition, and religion, is the unitary State of the Republic of Indonesia (SO). Where customary Rights customary in Indonesia is indeed set in article 18 paragraph 2 B and article 28 paragraph 3 I of the legislation of the Republic of Indonesia in 1945 and section 3 of the Act, that Staple of agrarian rights of BAL or customary rights are called. In the past, the future before independence and in the days of the Kingdom, and in this Archipelago, rights Alliance/ancient rights is highest over land rights in the entire country. So the customary rights of indigenous peoples of Indonesia should be in treatment by the State by means of , together with the community in and preserve the natural resources that exist so that the community feels is fair and sejaerah in the Government's policies are good, namely good governance (good Governence) i.e. the Government efficiently, as well as a Government that is clean and free of corruption, Collusion and Nepotism. A condition that guarantees of process alignment, equality and balance of roles and, interlocking control between the components of Government and society.These three components that have the same relationship and equal. And the three pillars of governance, namely, Governments, the private sector, and the community should and must order that achieved prosperity on the people of Indonesia.

Keywords: customary Rights of indigenous peoples, of good Governence.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Metode Penelitian.....	7
1.5.1. Metode Pendekatan.....	7
1.5.2. Sumber Dan Bahan Hukum.....	8
1.5.3.Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
1.5.4. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	9

1.6. Sistimatika Penilitian.....	9
----------------------------------	---

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat.....	11
2.1.1... Pengertian Menurut Teori.....	11
2.1.2... Pengakuan Menurut Perundang-Undangan.....	18
2.2. Perjuangan Masyarakat Hukum Adat Di Tingkat Internasional.....	25
2.3.....Mengenal PengertianHukum Tanah Dalam Adat.....	27
2.3.1 Hukum Tanah DalamAdat.....	27
2.3.1.1 Pengertian HakUlayat/ HakPurba.....	27
2.3.1.2 Tanah Ulayat.....	29
2.3.1.3 Hubungan Hak Ulayat Dengan Hak Perorangan.....	30
2.3.1.4 Kedudukan Hak Ulayat Dalam UUPA (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960).....	34
2.4. Hukum Perizinan.....	37
2.4.1 Syarat Sah Perizinan.....	46
2.5. Wujukan PorosMaritim Pulau-Pulau Kecil Kepulalaun Aru Maluku.....	46
2.6. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Perpanjang Moratorium Izin Hutan.....	53

2.7. <i>Good governance</i>	57
2.7.1 kepemerintahan Yang Baik.....	58
2.7.2 Konsep <i>Governance</i>	60
2.7.3 AzasKesejarahan, Kesamaan, Dan Keseimbangan, AntaraPemerintah Dan Masyarakat.....	61

BAB III PEMBAHASAN

3.1.Keberaandaan Sk Kementerian Kehutanan Nomor5984/Menhut-Vi/Brpuk/2014 Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.....	63
3.1.1Tabel Prosedur Permohonan Izin Usaha Pelepasan Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi (Hpk).....	64
3.1.2 Peta Indikatif Kepulauan Aru Maluku.....	75
3.2 Keberlangsungan Hak Ulayat Adat Di Kepulauan Aru Dengan Di Terbitkanya Sk Kementerian Kehutanan.....	76
3.2.1 Hak-Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat.....	76
3.2.2TabelHak-hak Masyarakat Hukum Adat berdasarkan Undang-Undang....	79
3.2.3 Hak Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hutan.....	82
3.2.4 HakUlayat Dan Penguasaan Tanah Ulayat.....	82

3.2.5 Hak Pengelolaan Atas Ladang Atau Perkebunan.....	82
3.2.6 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	83
3.2.7 Pengelolaan Wilayah Pesisir.....	83
3.2.8 Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat.....	85
3.2.9 Hak Lain di luar Hak Atas Tanah.....	88

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	92
4.2. Saran.....	92

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN I NOMORSK.5984/Menhut-VI/BRPUK/2014 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK

INDONESIA NOMORSK.5364/Menhut-VI/BRPUK/2014 TENTANG PETA

INDIKATIF ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN PADA KAWASAN

HUTAN PRODUKSI YANG TIDAK DIBEBANI IZIN UNTUK USAHA

PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU &

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK 5984/MENHUT-VI/BRPUK/2014

PETA INDIKATIF ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN PROPINSI

MALUKU.